

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 21329 /UN31.11.3/LL/2018

14 Mei 2018

Hal : Larangan penggunaan langsung dana PNB

Yth. Para Kepala Unit di lingkungan UT Pusat


Kami sampaikan informasi bahwa sesuai temuan audit BPK RI atas Laporan Keuangan UT tahun 2017 ditemukan bahwa BPPU melakukan penggunaan langsung dari dana penerimaan BPPU untuk membiayai pihak ketiga yang minta agar dibayar tunai atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit UT Pusat.

Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi unit yang menggunakan fasilitas BPPU dan kegiatan tersebut melibatkan pihak ketiga yang harus segera dibayar tunai, unit dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan jumlah nominal yang tidak dibatasi.
2. Penggunaan dana TUP tetap berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku dan dipertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal transfer.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKUK



[Handwritten signature]

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
2. Ketua SPI

NIP 196209081986031015